

**PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI TERPIDANA
ANAK INDONESIA DI LUAR NEGERI
(STUDI KASUS TERPIDANA ANAK INDONESIA ALI YASMIN DI AUSTRALIA)**

Laras Hani Novianty
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
E-mail: larashhani@yahoo.com

Abstract

The imprisonment of minors in adult prison cells is an act that violates the human rights of the child, because children have different vulnerabilities and circumstances than adults. The Australian Government's action to imprison Indonesian migrant smugglers who are partly children in adult prisons is a violation of a human rights values. The method used in this study is a normative prescriptive method that aims to analyze how protection is carried out by the Government of Indonesia through its representatives abroad protecting the citizens of Indonesia. The conclusion of this study showed that the imprisonment of children violates various international conventions namely, the Convention on the Rights of the Child and ICCPR. Protection of Indonesian citizens abroad is regulated in The Minister of Foreign Affairs regulation of the Republic of Indonesia No. 5 of 2018. Protection is carried out within the corridors of international law and not ignoring the applicable laws in Australia.

Keywords: Child imprisonment; Diplomatic relations; State responsibility

A. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2019 terdapat 272.000.000 migran internasional yang tercatat, meningkat 51.000.000 sejak Tahun 2010 (IOM, 2019: 21). Terdapat banyak alasan mengapa jutaan manusia memilih untuk meninggalkan tempat asalnya, beberapa migran melintas batas internasional karena pilihan mereka sendiri, beberapa untuk bersatu kembali dengan anggota keluarga, untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik yang tidak bisa didapatkan di negara asal. Beberapa orang lain tidak mempunyai

pilihan sehingga memilih untuk meninggalkan negara asalnya dikarenakan konflik, bencana alam, atau kurangnya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak (UNODC, 2018: 17).

Penyelundup migran memanfaatkan kebutuhan ini dengan menawarkan jasa mereka agar mendapat keuntungan. Penyelundup migran mungkin bekerja sebagian besar sendiri, dalam jaringan kecil di dalam satu atau dua negara, atau bekerja dalam jaringan yang besar dalam organisasi multinasional yang kompleks, tergantung

pada pada jenis layanan penyelundupan yang mereka sediakan. Tawaran penyelundup manusia beragam dari penyeberangan perbatasan internasional tunggal sampai penyebrangan perbatasan lintas benua yang melibatkan beberapa model transportasi. Untuk sebagian migran, penyelundupan merupakan satu-satunya jalan yang tersedia menuju kehidupan yang lebih baik (UNODC, 2018: 17).

Penyelundupan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional yang berkembang pesat pada era globalisasi ini yang mengancam integritas perbatasan internasional. Pengertian penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 3 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, berarti mencari untuk mendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan dan perizinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.

Selama 2008 – 2013, polisi Australia menangkap 274 remaja Indonesia yang menjadi anak buah kapal. Sebanyak 192 orang hanya menginap beberapa bulan di penjara imigrasi Pulau Christmas dan Darwin sampai bebas karena hakim

menyatakan mereka masih anak-anak. Hukum Australia menyatakan anak-anak yang terlibat kejahatan akan ditahan di penjara khusus anak-anak atau dideportasi jika berasal dari luar Australia. Namun, sebanyak 55 remaja Indonesia tetap berada di penjara imigrasi karena petugas menyatakan usia mereka diatas 18 tahun (TEMPO, 2018: 59).

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak bertindak sebagai penyelundup migran. Peran-peran yang dapat diisi oleh anak-anak adalah sebagai perekrut untuk *smugglers*, pemandu bagi migran yang diselundupkan, atau anggota awak kapal penyelundupan. Sering kali mereka sengaja disesatkan atau mungkin dipaksa untuk mengisi peran-peran tersebut, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang berpartisipasi secara sukarela (Joseph Lelliott, 2018: 1).

Ali Yasmin adalah salah satu anak buah kapal yang mengangkut 55 pencari suaka asal Afghanistan dan berusia 14 tahun pada Desember 2010 ketika ia dijatuhi hukuman sebagai orang dewasa dengan putusan lima tahun penjara. Ali Yasmin adalah salah satu dari puluhan anak Indonesia yang dituntut oleh pihak berwenang Australia karena mengangkut imigran gelap melalui perairan Australia antara 2010-2012. Mereka ditangkap dan dianggap sebagai orang dewasa dengan

menggunakan metode sinar *x-ray* pada pergelangan tangan (The Guardian, 2017).

Aparat penegak hukum Australia mengirimkan anak-anak yang melakukan penyelundupan manusia ini ke pusat penahanan orang dewasa berdasarkan hasil uji sinar *x-ray* pergelangan tangan yang selanjutnya dianggap tidak dapat diandalkan. Hukum Australia menyatakan bahwa biasanya mereka yang hasil uji sinar *x-ray* pergelangan tangan menunjukkan bahwa mereka masih di bawah umur, diberikan *benefit of the doubt* dan diperlakukan sebagai anak di bawah umur dan ditahan di fasilitas penahanan untuk remaja (usnews, 2018).

Namun, dalam berbagai kasus prinsip *benefit of the doubt* tidak diberikan kepada anak-anak Indonesia yang diduga melakukan penyelundupan manusia (Australian Human Rights Commission, 2012: 9). *Convention on the Rights of the Child 1989* atau Konvensi Hak Anak 1989 (selanjutnya disebut KHA 1989) mengatur bahwa seseorang yang menyatakan bahwa dirinya adalah anak-anak harus diberikan *benefit of the doubt* dan diperlakukan sebagai anak-anak kecuali atau sampai secara meyakinkan dapat menunjukkan bahwa ia bukan anak-anak (Australian Human Rights Commission, 2012: 36).

Australia dan Indonesia sebagai *state parties* dalam hal ini wajib melindungi dan menjamin terciptanya hak-hak terhadap

anak seperti yang diamanatkan oleh KHA 1989. Pemerintah Indonesia dalam hal ini wajib memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Istilah penelitian hukum sendiri atau *legal research* sudah menjelaskan bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-56).

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Hal ini merujuk pada pengertian penelitian hukum itu sendiri, yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk menemukan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter atau sifat preskriptif ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:35). Penelitian bersifat terapan mengandung arti bahwa penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:69). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, dengan menelaah pemidanaan Ali Yasmin seorang anak Indonesia yang ditahan oleh Pemerintah Australia dan menjabarkan bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Indonesia.

Negara memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keamanan warga negaranya. Sebagai subyek Hukum Internasional, negara memiliki hak dan kewajiban internasional. Hak dan kewajiban negara terhadap individu ditentukan oleh wilayah negara tersebut dan kewarganegaraan dari individu yang bersangkutan. Menurut Sugeng Istanto, semua individu yang berada di wilayah suatu negara harus tunduk kepada kekuasaan dan hukum negara tersebut baik ia sebagai warga negara ataupun orang asing. Namun, terdapat beberapa pengecualian terhadap orang asing. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri (Natalia Yeti Puspita, 2012: 150).

1. Bentuk perlindungan terhadap terpidana Ali Yasmin di Australia yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik
 - a. Kronologis Kasus Ali Yasmin Anak-anak yang ditangkap oleh Pemerintah Australia, dan

dituduh melakukan penyelundupan migran seringkali adalah laki-laki dan memiliki latar belakang pendidikan yang kurang dan mempunyai pendapatan yang rendah. Anak-anak tersebut bekerja demi menghidupi keluarga mereka dengan menangkap ikan, sebagai tenaga kerja tidak terampil. Banyak dari mereka terpicik untuk bekerja sebagai penyelundup migran dengan iming-iming imbalan yang lebih besar dari pendapatan mereka biasanya. Hal ini yang memikat Ali Yasmin, seorang anak nelayan dari Balauring, Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Menurut laporan dari *Australian Human Rights Commission: An Age of Uncertainty* pada suatu waktu Ali Yasmin dihampiri oleh seorang lelaki dewasa dan ditawarkan pekerjaan di kapal. Ali Yasmin dijanjikan uang yang banyak untuk membantu mengantarkan barang ke pulau-pulau yang ada di daerah sekitar ia tinggal. Kapal yang digunakan untuk mengangkut migran gelap sudah berada di tengah laut ketika mereka datang menggunakan kapal kecil.

Ali Yasmin yang pada saat itu berumur 14 tahun menjelaskan bahwa ia tidak pernah mendengar kata-kata penyelundupan manusia

sebelumnya dan tidak mengetahui bahwa orang-orang yang menaiki kapal tersebut mencari suaka ke Australia. Ketika berangkat terdapat enam atau tujuh awak kapal, namun hanya tersisa empat awak kapal yang ada ketika kapal telah sampai di perairan Australia. Ali bekerja sebagai juru masak di kapal tersebut. Berikut adalah kronologis kasus Ali Yasmin yang dilaporkan oleh *Australian Human Rights Commission: An Age of Uncertainty*.

Fenomena anak-anak digunakan sebagai alat untuk melakukan penyelundupan manusia dilakukan melalui paksaan atau penipuan, untuk membantu mengantarkan migran gelap. Hal ini terjadi di banyak daerah di belahan dunia. Laporan dari beberapa negara menunjukkan bahwa isu ini menunjukkan angka yang signifikan. IOM menyatakan bahwa anak-anak dari Mesir digunakan untuk mengantarkan penyelundup migran menggunakan kapal menuju Italia (*International Organization for Migration*, 2016: 3). Media juga mengabarkan bahwa anak-anak digunakan untuk menjalankan kapal yang membawa migran gelap dari Turki ke Yunani (aljazeera, 2016).

Ali Yasmin seorang anak Indonesia ditangkap pada 18 Desember 2009. Ali Yasmin yang ditipu dengan dijanjikan sejumlah uang yang besar berada di dalam kapal yang membawa 55 migran asal Afghanistan menuju perairan Australia, ia adalah satu dari empat awak kapal yang ditangkap. Pemerintah Australia menangkap semua awak kapal dan para migran yang berada di dalam kapal, lalu memasukkan mereka ke dalam *Northern Immigration Detention Center*.

Pemerintah Australia menggunakan pemindaian uji sinar x pada pergelangan tangan untuk menentukan apakah Ali Yasmin dibawah umur atau dewasa sehingga dapat membantu menentukan pertanggungjawaban hukum selanjutnya. Pada saat dilakukan uji sinar x pada pergelangan tangan Ali Yasmin menyatakan bahwa ia berumur 14 tahun pada saat itu, namun hasil uji sinar x menyatakan ia dewasa, sehingga Ali Yasmin dipenjara dan menjalankan hukuman sebagai orang dewasa.

Bukti menunjukkan bahwa banyak anak-anak Indonesia terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia. Ali Yasmin, Syarifudin

Min, dan Muhammad Rasid adalah contoh anak-anak yang terlibat dalam penyelundupan manusia, yang awalnya dijanjikan untuk menjalankan kapal ikan dalam wilayah perairan Indonesia, namun ketika berada di tengah laut, mereka baru mengetahui akan membawa kapal berisi migran gelap ke perairan Australia (Joseph Lelliott, 2018: 4).

Kementerian Luar Negeri mencatat, 274 anak ditahan karena dituduh terlibat dalam penyelundupan manusia. Namun, catatan Parlemen Australia menunjukkan angka yang lebih besar yaitu sebanyak 1.600 anak Indonesia yang ditangkap yang terlibat dalam kasus penyelundupan manusia sepanjang 2008-2012 (Tempo, 2018).

b. Perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai penyelundup migran menurut hukum internasional

Anak-anak yang ditahan di Australia memerlukan perhatian lebih terkait dengan kerentanan dan kebutuhan mereka untuk dilindungi. Mereka datang dari latar belakang dengan ekonomi rendah dan seringkali dibohongi atau dipaksa untuk ikut serta dalam usaha penyelundupan (Joseph Lelliott, 2017: 7). Hak-hak anak harus

dilindungi selama mereka melalui semua tahapan dari penerimaan, pemrosesan, dan potensi pemidanaan oleh negara.

Hukum internasional mengakui hak negara untuk melakukan proses pemidanaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran yang tercantum dalam hukum pidana negaranya (Joseph Lelliott, 2018: 7). Peratifikasian Australia terhadap *Smuggling Protocol*, mencakup instrumen prinsip internasional mengenai penyelundupan migran, dan kerja sama dalam pelaksanaannya yang diatur di Pasal 2 *Smuggling Protocol*, "*The purpose of this protocol is to prevent and combat the smuggling of migrants, as well as to promote cooperation among State Parties to that end, while protecting the rights of smuggled migrant*". Tindakan untuk mengkriminalisasi dan menuntut penyelundup harus tetap dalam kerangka hak asasi manusia internasional.

Terhadap kasus anak terlibat dalam penyelundupan migran hak mereka bertambah dalam beberapa sumber hukum dan kebiasaan internasional. Hukum internasional mengatur di dalam *International Covenant on Civil and Political*

Rights (ICCPR) atau Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak (KHA).

Konvensi Hak Anak mengakui bahwa anak-anak, serta orang dewasa, berhak atas perlindungan hak asasi manusia mereka, namun anak-anak membutuhkan perlindungan spesial karena kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan perlakuan yang tidak wajar. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang merupakan hak yang tidak bisa diganggu-gugat (*non-derogable rights*).

Menurut KHA, anak-anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun hal ini diatur di dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa:

“for the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”.

Kewajiban Australia terhadap KHA wajib diterapkan terhadap seluruh anak yang ada di Australia, tanpa memperhatikan kewarganegaraan atau status keimigrasiannya. Pasal-pasal di KHA yang seharusnya didapatkan oleh Ali Yasmin adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2(1) - *The general prohibition against discrimination.*
- 2) Pasal 3 - *The protection of the best interest of the child*
- 3) Pasal 9(3) – *The right of the child to maintain contact with parents on a regular basis.*
- 4) Pasal 9(4) – *The state’s duty to provide parents of separated children with information about the children’s whereabouts.*
- 5) Pasal 12(1) – *The right of the child to be heard.*
- 6) Pasal 16 – *The protection of the child’s privacy, family and home*
- 7) Pasal 18(1) – *The best interest of the child to be the primary concern of a guardian*
- 8) Pasal 19(1) – *The physical and mental protection of the child.*
- 9) Pasal 20(1) – *The special protection and assistance is to be provided for a child deprived of his or her family environment.*
- 10) Pasal 37(b) – *That detention is a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time*
- 11) Pasal 37(c) – *That children deprived of their liberty are treated with humanity and*

respect for the inherent dignity of the human person.

12) Pasal 37(d) – *That children deprived of their liberty to be provided legal assistance and the right to challenge their detention.*

13) Pasal 40(1) – *Concerning treatment of children alleged to have infringed penal law.*

Produk hukum internasional lain yang berkaitan dengan kasus pemidanaan anak adalah ICCPR, berikut pasal-pasal yang berkaitan yaitu:

1) Pasal 9 – *The prohibition on arbitrary detention*

2) Pasal 10 – *The humane treatment of people deprived of their liberty.*

c. Perlindungan Terhadap Warga Negara yang Dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik

Tugas perwakilan diplomatik tidak hanya untuk melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima, namun juga melindungi kepentingan warga negaranya di negara penerima. Seperti yang dinyatakan dalam *the Mavrommatis Palestine Concessions Case, the Permanent Court of International Justice* bahwa, “*a state is entitled to protect its subject, when*

injured by acts contrary to international law committed by another state, from whom they have been unable to obtain satisfaction through the ordinary channel”. Suatu negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap orang asing, oleh karena itu negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perlindungan diplomatik terhadap warga negaranya yang menderita kerugian di luar negeri (Natalia Yeti Puspita, 2012: 157).

Berdasarkan teori yurisdiksi territorial hukum nasional (pidana) suatu negara berlaku terhadap segala perbuatan yang dilakukan dalam batas wilayah kedaulatan suatu negara, baik yang dilakukan oleh warga negaranya ataupun warga negara asing (Yasin Tasyrif, 2000: 9). Namun, dengan adanya Konvensi Wina 1961 dan 1963 Perwakilan Diplomatik dan Konsuler dapat melaksanakan yurisdiksinya di negara penerima (Dian Purwaningrum Soemitro, 2011).

Perluasan yurisdiksi terhadap hukum pidana ini didasarkan pada suatu teori dalam hukum diplomatik bahwa gedung kedutaan besar merupakan perluasan wilayah suatu negara pengirim di negara penerima,

yang dikenal dengan *extra territorial theory* (Yasin Tasyrif, 2000: 10). Hukum diplomatik menyatakan bahwa perluasan wilayah tersebut tidak dapat diganggu gugat, tidak boleh dimasuki oleh aparat keamanan setempat kecuali seizin kepala perwakilannya, oleh karena itu perwakilan diplomatik maupun konsuler suatu negara dalam batas-batas tertentu dapat melaksanakan yurisdiksi ekstrateritorialnya di negara lain (Dian Purwaningrum Soemitro, 2011).

Yurisdiksi ekstrateritorial tersebut meliputi kegiatan perwakilan diplomatik dan konsuler yang khususnya menyangkut terhadap warga negaranya di negara lain. Apabila, seorang warga negara pengirim di negara penerima terlibat dalam suatu tindak kejahatan ia tetap harus menghormati peraturan perundang-undangan negara setempat dari proses penyelidikan, penyidikan sampai kepada penuntutan di pengadilan. Instansi yang berwenang di negara penerima mempunyai pembatasan terhadap yurisdiksinya, dimana instansi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemerintah negara dimana warga negara tersebut berasal melalui perwakilan

diplomatik maupun konsulernya mengenai musibah yang terjadi dan jalannya proses yang akan dihadapi warga negara tersebut (Dian Purwaningrum Soemitro, 2011).

Dengan demikian, perwakilan diplomatik maupun konsuler mempunyai yurisdiksi ekstrateritorial wajib memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang ada di negara penerima, antara lain untuk mengunjungi warga negaranya yang ada di dalam penjara, mempersiapkan pengacara hukum, mengusahakan penerjemah apabila tidak mampu berbicara dengan bahasa setempat (Dian Purwaningrum Soemitro, 2011).

Aturan tersebut diatas menjadi dasar Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh KJRI di Canberra dalam memberikan perlindungan terhadap Ali Yasmin setelah mendapatkan notifikasi dari Pemerintah Australia langsung memberikan hak kekonsuleran yang diperlukan baik itu pendampingan, kunjungan, maupun bantuan hukum.

Pasal 2 ayat (2) *International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection 2006* juga menyatakan bahwa “*a state has the right to exercise diplomatic*

protection in accordance with the present draft articles”.

Perlindungan negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri dikenal dengan istilah *Diplomatic Protection*. Pasal 3 *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* menjelaskan salah satu fungsi dari misi diplomatik adalah, “*protecting in the receiving state the interests of the sending state and its nationals, within the limits permitted by international law*”. *Vienna Convention on Consular Relations 1963* menegaskan tugas yang sama untuk petugas konsuler.

Perjanjian hubungan konsuler juga menjabarkan kewajiban negara penerima dalam memberikan fasilitas pendampingan konsuler oleh warga negara dari negara pengirim. Pasal 36 *Vienna Convention on Consular Relations* menyatakan bahwa petugas konsuler: “*free to communicate with nationals of the sending state and to have access to them*”. Warga negara dari negara pengirim memiliki hak yang sama untuk berkomunikasi dengan, dan mempunyai akses kepada petugas konsuler dari negaranya. Negara penerima harus menginformasikan kepada petugas konsuler negara pengirim bahwa terdapat warga negaranya yang

ditahan. Setelah diberikan pemberitahuan terhadap penahanannya, petugas konsuler mempunyai hak untuk melakukan kunjungan dan berbicara dengan warga negaranya dan diaturkan perwakilan hukumnya, kecuali ditolak oleh warga negara tersebut (Craig Forcece, 2006: 374).

Craig Forcece menyebutkan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perlindungan diplomatik (*diplomatic protection*) yaitu (Natalia Yeti Puspita, 2012: 157) :

- 1) *An International wrong*, suatu negara pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri apabila terjadi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara penerima terhadap warga negara dari negara pengirim.
- 2) *Exhaustion of local remedies*, warga negara asing yang mengalami perlakuan tidak baik (terjadi pelanggaran hukum internasional) yang dilakukan oleh negara penerima (baik secara langsung maupun tidak langsung) dapat melakukan penuntutan dengan diharuskan menempuh jalur hukum

domestik terlebih dahulu di negara tersebut sebelum diajukan ke Mahkamah Internasional.

- 3) *Link of nationality*, perlindungan harus dilakukan oleh negara dari individu (warga negara) yang menderita kerugian. Hal ini tertuang di dalam Pasal 3 ayat (1) *the International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection* 2006 yang menyatakan, “*the state entitled to exercise diplomatic protection is the state of nationality*”. Pasal selanjutnya menyatakan bahwa, “*for the purposes of diplomatic protection of natural persons, a state of nationality means a state whose nationality the individual sought to be protected has acquired, descent, succession of states, naturalization or in any other manner, not inconsistent with international law*”. Artinya, kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh karena kelahiran, keturunan, suksesi negara, naturalisasi atau cara-cara lain yang tidak

bertentangan dengan hukum internasional.

Ketiga syarat tersebut diatas dipenuhi dalam kasus pemidanaan Ali Yasmin. Pertama, Australia melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah teritorialnya dengan memasukkannya ke dalam penjara orang dewasa tanpa mempedulikan hak asasi dari Ali Yasmin yang masih memerlukan suatu perlindungan tambahan karena kerentanannya. Anak berhak untuk hidup dengan tumbuh kembang yang baik, sehingga suatu kebijakan yang menghalangi perkembangan anak adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kedua, pada Juni 2011, Ali Yasmin mengajukan banding terhadap penetapannya sebagai tersangka karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan menyatakan bahwa ia pada saat penangkapan masih digolongkan sebagai anak-anak. Namun, banding yang diajukan oleh Ali Yasmin ditolak. Ketiga, kewarganegaraan Ali Yasmin dapat dibuktikan melalui akta yang disusulkan oleh perwakilan konsuler Indonesia yang mendampingi Ali Yasmin dalam persidangan.

Fungsi perwakilan negara di luar negeri diatur dalam Konvensi

Wina 1961 tentang Perwakilan Diplomatik yang dimana mempunyai fungsi yaitu representasi, proteksi, negosiasi, reportasi dan juga untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara negara penerima dengan negara pengirim. Perwakilan Diplomatik Indonesia disini menjalankan fungsinya sebagai sebuah proteksi (perlindungan) terhadap warga negaranya. Perwakilan Diplomatik harus dapat melindungi kepentingan negara agar tetap sesuai dengan interpretasi dan keinginan negara pengirim, dan mencegah terjadinya aktivitas-aktivitas dari alat-alat negara penerima yang merugikan kepentingan negara pengirim di negara penerima serta melindungi warga negara pengirim di negara penerima (Widodo, 2009: 54).

Perwakilan Diplomatik Indonesia juga menjalankan fungsi negosiasi dengan melakukan pendekatan pada Pemerintah Australia dengan memberikan bukti bahwa Ali Yasmin adalah seorang anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya ia dapatkan. Fungsi negosiasi berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 mengatur bahwa salah satu fungsi perwakilan diplomatik harus

mampu mengadakan perundingan dengan pihak negara penerima atas segala masalah yang ada di dalam lingkup fungsinya, tanpa harus selalu melibatkan pejabat-pejabat dalam negeri negara penerima secara langsung (Widodo, 2009: 56).

Peran perlindungan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik juga sesuai dengan Pasal 5 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Perwakilan Konsuler yang mengatur, “*consular functioning consist in: protecting in the receiving state the interests of sending state and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law*”. Hal tersebut menjelaskan bahwa perwakilan konsuler memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dan kepentingan-kepentingannya yang dalam hal ini dilaksanakan dengan memberikan fasilitas kekonsuleran yang wajib diterima Ali Yasmin.

Perlindungan ini juga sejalan dengan kewajiban Indonesia yang tertuang di dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan bahwa, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”.

Negara wajib melindungi warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri, hal ini juga diatur didalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa, “Perwakilan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri”. Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri mengatur bahwa, “Kementerian Luar Negeri dan Perwakilannya di luar negeri wajib membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dan melakukan upaya untuk memulangkan WNI apabila terancam bahaya”.

Bentuk perlindungan yang diberikan menurut Peraturan Menteri

Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008, yang tercantum pada lampiran III bagian III (I) mengenai WNI yang ditangkap/ditahan, yaitu:

- a. Memastikan adanya notifikasi konsuler dari pejabat berwenang setempat kepada Perwakilan RI bahwa ada WNI, termasuk TKI, yang ditangkap atau ditahan.
- b. Apabila notifikasi konsuler tidak ada, namun informasi penangkapan/penahanan diperoleh dari pihak lain, Perwakilan RI menghubungi pejabat berwenang terkait di Negara Penerima untuk mendapatkan kepastian mengenai penangkapan penahanan tersebut dan alasannya (apabila dimungkinkan).
- c. Meminta agar dapat berbicara dengan WNI yang ditangkap atau ditahan tersebut.
- d. Mengunjungi WNI di penjara atau tempat tahanan.
- e. Memberitahukan pihak keluarga WNI (apabila diminta oleh mereka).
- f. Memastikan mereka telah didampingi pengacara pro bono dan penerjemah (apabila disediakan), atau membantu

- mencarikan pengacara dan penerjemah sesuai keinginan tersangka/terdakwa atau apabila pengacara dan penerjemah tidak disediakan.
- g. Memberitahukan WNI (apabila diijinkan) atau melalui pengacara yang disediakan mengenai hak-haknya sesuai ketentuan hukum setempat.
 - h. Memastikan WNI tersebut mendapatkan perlakuan yang baik.
 - i. Apabila informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa terjadi perlakuan diskriminatif atau penyiksaan atau pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa, atau mereka dikenakan hukuman mati tanpa ada notifikasi konsuler kepada Perakilan RI sebelumnya, Perwakilan RI dapat mengirimkan nota kepada pihak Kementerian Luar Negeri setempat mempertanyakan masalah tersebut dan meminta agar tersangka/terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil.
 - j. Memantau dan mendiskusikan kasusnya dengan pihak pengacara dan menghadiri persidangan.
 - k. Menanyakan kepada pihak berwenang terkait atau melalui pengacara mengenai alasan dalam hal terjadi perpanjangan masa penahanan atau pemindahan tempat penahanan mereka.
 - l. Menghubungi pihak keluarga atau pihak lain sesuai keinginan tersangka/terdakwa untuk membayar uang jaminan (*bond*) apabila dipersyaratkan untuk pelepasannya. Khususnya TKI, dapat menghubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima,
 - m. Memberikan pakaian, selimut, obat-obatan atau makanan (apabila diijinkan sesuai hukum setempat).
 - n. Memastikan yang bersangkutan keluar dari tahanan/penjara dalam kondisi yang sehat.
 - o. Apabila dideportasi, memastikan proses deportasi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik.
 - p. Menyampaikan kepada pihak keluarga mereka mengenai penangkapan dan penahanan tersebut (apabila tersangka/terdakwa

- menghendaki) melalui Departemen Luar Negeri.
- q. Menyampaikan laporan kepada Departemen Luar Negeri mengenai perkembangan kasus dan pendeportasian yang bersangkutan, termasuk maskapai dan jadwal penerbangan yang dipergunakan untuk kembali ke Indonesia. Khusus TKI, informasi juga disampaikan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI

Aturan tersebut diatas menjadi dasar Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh KJRI di Canberra. Menurut wawancara penulis dengan perwakilan dari Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan terhadap Ali Yasmin setelah mendapatkan notifikasi dari Pemerintah Australia langsung memberikan hak kekonsuleran yang diperlukan baik itu pendampingan, kunjungan, bantuan hukum, maupun Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) ketika membawa Ali Yasmin kembali ke Indonesia. Perwakilan Pemerintah Indonesia yang memberikan perlindungan hukum atau dukungan moral harus selalu berada didalam

koridor hukum internasional. Upaya perlindungan Ali Yasmin pun harus dilakukan dengan tidak mengabaikan hukum nasional yang berlaku di Australia, karena penegakan hukum di dalam yurisdiksi suatu negara merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara. Pemerintah Indonesia tidak lupa juga selalu menghubungi Pemerintah Australia sebagai upaya diplomatik dalam melakukan pembebasan terhadap warga negaranya yang dipenjara. Upaya diplomatik yang dilakukan Pemerintah Indonesia membuahkan hasil sehingga Ali Yasmin pada Tahun 2017 dipulangkan dari Australia dan tidak menjalankan seluruh masa pidananya.

D. SARAN DAN SIMPULAN

1. Simpulan

Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewenangan menjalankan yurisdiksi ekstrateritorial untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri. Melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Republik Indonesia telah

melakukan upaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap Ali Yasmin korban pemenjaraan anak di Australia sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018, dengan masih menghormati hukum yang berlaku di Australia dan Hukum Internasional.

2. **Saran**

Dalam melakukan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri yang melakukan suatu tindak pidana, agar Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan pendekatan diplomatis sehingga kedepannya dapat menyusun perjanjian bilateral yang komprehensif dalam menangani kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Widodo. 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*. Surabaya. Laksbang.

Jurnal

_____. 2017. “*Smuggled and Trafficked Unaccompanied Minors: Towards a Coherent, Protection-Based Approach in International Law*”. *International Journal of Refugee Law*. Volume 29 Nomor 2. Oxford University Press.

_____. 2019. “*Children’s Rights and Crimmigration Controls: Examining Australia’s Treatment of Unaccompanied Minors*”. *Crimmigration in Australia Law, Politics, and Society*. The University of Queensland.

Dian Purwaningrum Soemitro. 2011. “Ketentuan Hukum Internasional tentang Perlindungan terhadap WNA (Kasus TKW Kartini di UEA dan Ruyati di Arab Saudi)”. *Opini Juris*. Volume 2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Joseph Lelliott. 2018. “*Protecting the rights of children accused of migrant smuggling: lessons from the Australian context*”. *Australian Journal of Human Rights*. Volume 24 Nomor 1. Routledge.

Natalia Yeti Puspita. 2012. “Perlindungan Diplomatik suatu Negara terhadap Warga Negaranya yang Berada di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional”. *Law Review*. Volume 12 Nomor 2. Jakarta. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Bahan Hukum

Conventions on the Rights of the Child 1989

International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection 2006

Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018

The United Nations International Covenant of Civil and Political Rights

Internet

Al Jazeera <https://www.aljazeera.com/blogs/europe/2016/09/greece-juvenile-prisons-160921093814339.html> diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 13:00 WIB.

Australian Human Rights Commission https://humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/an_age_of_uncertainty.pdf diakses pada tanggal 29 Juni 2019.

International Organization for Migration https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr_2020.pdf, diakses pada 14 Februari 2020 pukul 16:00 WIB.

The Guardian <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jun/29/indonesian-boy-wrongfully-jailed-in-wa-adult-prison-for-people-smuggling-has-conviction-overturned>, diakses pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 13.57 WIB.

United Nations Office on Drugs and Crime https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_BOOK_web_small.pdf diakses pada Tanggal 10 Januari 2019.

US News <https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-10-18/compensating-underage-indonesian-smugglers-for-their-treatment-in-australia>, diakses pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 14.18 WIB.